



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3-~~346~~-2023

TENTANG

PENETAPAN CAMAT TERBAIK TINGKAT KOTA SOLOK TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dari berbagai kategori untuk dapat dipilih sebagai Camat terbaik, maka camat terbaik yang memenuhi kategori dimaksud selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Camat Terbaik Tingkat Kota Solok Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Ah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Drs. Feri Agriadi, Camat Tanjung Harapan, sebagai Camat Terbaik Tingkat Kota Solok Tahun 2023.
- KEDUA : Camat terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mewakili Kota Solok dalam Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SOLOK  
pada tanggal 9 Juni 2023

9 WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

~

